

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik.¹ Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah oleh karena itu, mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Undang-Undang ini memuat tentang tugas, dan tanggung jawab Pemerintah dalam mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata, dan terjangkau oleh masyarakat, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Salah satu faktor yang membuat sebagian masyarakat memilih menggunakan obat keras sebagai pengganti narkoba adalah karena alasan harga dan aksesnya yang jauh lebih mudah. Obat keras seperti tramadol, dextro, atau hexymer bisa didapat dengan harga murah dibandingkan narkoba

¹ Sri Siswati, "Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Prespekti Undang-Undang Kesehatan", Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm 2.

jenis sabu atau ekstasi, sehingga dianggap lebih terjangkau, terutama bagi kalangan remaja atau mereka yang kondisi ekonominya terbatas. Selain itu, obat-obatan ini sering diperoleh tanpa harus melalui resep dokter karena adanya celah penjualan bebas, baik di apotek nakal, toko obat ilegal, maupun secara online. Situasi ini membuat obat keras dipandang lebih “praktis” dan tidak ribet, meski pada kenyataannya penyalahgunaan obat keras sama berbahayanya dengan narkoba karena dapat menimbulkan ketergantungan, merusak organ tubuh, hingga gangguan mental.

Pengaturan hukum mengenai sediaan farmasi (obat keras) yang ilegal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 138 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 143 ayat (1). Pengaturan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesiaa Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.²

Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berwenang untuk melakukan pengujian, pemeriksaan, serta pengawasan terkait peredaran obat-obatan di Indonesia. BPOM berwenang untuk menarik produk apabila ditemukan produk ilegal yang tidak memiliki izin secara resmi untuk diedarkan dan dapat membahayakan bagi para konsumen atau penggunaanya. Dalam penggunaan obat penting kita ketahui mengenai efek dan dosis yang

² Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

cocok untuk masing-masing orang yang salah satu faktor penentunya adalah umur dan penyakit yang di derita.³

Sering ditemukan peredaran obat yang tidak memenuhi standar dan tanpa izin edar, dimana hal ini dilakukan karena dianggap dapat membawa keuntungan karena proses untuk menjualnya lebih mudah. Tidak sedikit pula peredaran obat keras tanpa resep dokter, dimana orang-orang yang menjualnya pun selain tidak memiliki izin edar dan orang-orang membelinya tanpa resep dokter. Hal ini sering terjadi memicu penyalahgunaan obat di kalangan masyarakat.

Diantara jenis obat-obatan, terdapat golongan obat yang dalam mendapatkannya harus melalui resep dokter, yaitu golongan obat keras. Obat ini ditandai dengan tanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi.⁴ Terdapat peredaran obat yang tidak memenuhi standar dan tanpa izin edar, dimana hal ini dilakukan karena dianggap dapat membawa keuntungan karena proses untuk menjualnya lebih mudah. Sehingga orang-orang yang menjualnya tidak memiliki izin edar dan orang-orang membelinya tanpa resep dokter. Keadaan ini memicu penyalahgunaan obat di kalangan masyarakat.

Peredaran obat keras kerap kali terjadi di Indonesia. Meskipun frekuensi pelanggaran jenis ini tergolong tinggi, namun masyarakat belum

³ Shafwan Nazwa Ramdhani, "Sanksi bagi pelaku kejahatan pengedar obat keras jenis 'tramadol hci' dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Persektif hukum pidana islam," Bandung, 2024, Hlm 8.

⁴ Nurarmayani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Obat Keras Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan (Studi Kasus: Putusan No. 231/Pid.Sus/2020/PN Srg)", Makassar, 2021, Hlm 5.

menyadari bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengedar merupakan kesalahan administratif yang dapat berakibat pidana bagi pelakunya, bahkan masyarakat yang kurang memahami hukum positif terkait UU Kesehatan secara tidak langsung dapat terjerat tindak pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait peredaran narkoba. Secara umum, motif utama pelaku dalam melakukan peredaran obat keras adalah meraup keuntungan sebesar-besarnya dari hasil penjualan tersebut. Kegagapan hukum yang terjadi di masyarakat Indonesia menimbulkan situasi yang kondusif bagi pelaku peredaran gelap narkoba.⁵

Penggunaan obat-obatan keras bukan lagi sebuah permasalahan baru di Indonesia, setiap tahunnya kejahatan ini semakin meningkat dengan pelaku yang semakin bervariasi. Jika dulu kebanyakan pelaku merupakan laki-laki dewasa yang tentu saja telah cakap hukum, namun di era yang serba modern ini pelaku tindak pidana narkoba sudah masuk kekalangan wanita bahkan anak-anak. Banyak hal yang menjadi faktor pendukung mereka melakukan tindak pidana tersebut, yaitu antara lain masalah ekonomi, kebutuhan hidup serta ketidaktahuan bahwa apa yang mereka bawa adalah obat-obatan keras.⁶

Penyalahgunaan obat-obatan keras dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya dikalangan anak muda, Penyalahgunaan obat oleh remaja dapat disebabkan oleh penggunaan obat-obatan yang tergolong dalam

⁵ Yoshua Andres Kabanga , Margie Gladies Sopacua, Judy Marria Saimima, "Criminal Law Policy in Efforts to Combat the Illegal Distribution of Hard Drugs Without a Doctor's Prescription", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2025, Hlm 7.

⁶ Nyoman Setiawan Adiwijaya, "Implementasi Perizinan Peredaran Narkotika Di Kota Denpasar", Kertha Wicara, Bali, 2019, Hlm 4.

kelompok obat keras. obat keras tidak dijual bebas di pasar, pembelian obat tersebut harus menggunakan resep dokter karena obat keras hanya digunakan dalam penanganan kasus medis tertentu. Obat keras tidak dapat dikonsumsi sembarangan karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Obat keras harus digunakan sesuai aturan pakai yang tepat. Salah satu jenis obat keras yang sering digunakan para remaja adalah pil double L. pil double L atau *Triheksifenidil* merupakan golongan obat yang harus memiliki resep dokter.⁷

Obat daftar G dalam Bahasa Belanda "*Gevaarlijk*" yang artinya "berbahaya". Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.⁸

Setiap obat pasti memiliki efek samping yang dapat timbul apabila dikonsumsi secara tidak tepat. Penggunaan obat keras tanpa resep dokter dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, yaitu efek samping yang dirasakan berupa pusing, mual, kejang, bahkan gangguan fungsi ginjal.

⁷ Agung Pratama, "PENYALAHGUNAAN OBAT DI KALANGAN REMAJA DARI PIL DOUBLE L KE SABU (STUDI KASUS DI POLRES MADIUN KOTA)", Darma Agung, Madiun, 2023, Hlm 4.

⁸ Bayu Eka Setiawan, "PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KERAS DAFTAR G DI KABUPATEN GROBOGAN (Studi Kasus Polres Grobogan)"Grobogan, 2021, Hlm 6.

Konsumsi obat keras dalam dosis yang berlebihan juga dapat mengakibatkan resistensi, overdosis, dan dapat menyebabkan kematian.⁹

Hal inilah yang menyebabkan perlu adanya rumusan hukum khusus sebagai hukum pidana politik di kemudian hari mengenai konsep kriminalisasi terhadap pembeli gelap aktif obat keras golongan "G" secara umum, yang memuat ketentuan pidana mengenai obat keras golongan "G" Tramadol. Kriminalisasi di sini tidak boleh diartikan secara sempit, tetapi harus dipahami dalam pengertian normatif bahwa kriminalisasi adalah proses penetapan perbuatan seseorang sebagai tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan pembentukan suatu undang-undang yang di dalamnya perbuatan tersebut diancam dengan sanksi berupa kejahatan.¹⁰

Penyalahgunaan obat cenderung sebagai penggunaan obat dengan tujuan non medis, biasanya untuk mengubah kesadaran. Sedangkan penggunaan secara salah pada obat cenderung pada arti kesalahan indikasi, kesalahan dosis atau penggunaan yang terlalu lama. Sehingga menyebabkan efek samping baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan.¹¹

Dari berbagai macam obat keras yang sering didapatkan tanpa resep dokter, jenis Tramadol HCl dan *Trihexyphenidyl* termasuk yang sering ditemukan. *Trihexyphenidyl*, atau biasa disebut *Trihex* adalah obat untuk

⁹ Pramudita Antasia, "Legal Protection For Consumers Related To The Distribution of Hard Drugs By Unlicensed Drug Stores In Indonesia", UNRAW Law Review, Volume 8 Issue 2, October 2024

¹⁰ Aan Asphianto, "Criminal Law Study On the Criminalization of Law Enforcement to Active Buyers of Illegal Drug Types of Tramadol in Republic of Indonesia Law Number 36 Of 2009 Concerning Health", International Journal of Sociology and Anthropology Research, Vol.9, No.1 pp.36-41, 2023.

¹¹ Ridwan M. Thaha, "Penyalahgunaan Obat Keras Oleh Buruh Bangunan Di Kota Makasar", Jurnal FKKM, Vol. 2, Makasar, 2016, Hlm. 3.

mengatasi gejala penyakit Parkinson, dan ekspiramidal akibat penggunaan obat antipsikotik. Sebagai obat keras, Trihex hanya boleh digunakan berdasarkan resep, serta di bawah pengawasan dokter ahli.¹² Persebaran Tramadol dan golongan narkotika sudah diatur dan diawasi oleh BPOM, sesuai dengan peraturan No 7 tahun 2016. Akan tetapi masih banyak apotek yang memperjual belikan secara bebas, dan alhasil apoteker penanggung jawab apotek tersebut harus memberikan keterangan kepada Balai Besar POM untuk kemudian ditindak lanjuti.¹³

Maraknya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar di bidang kefarmasian, maka dibuatlah suatu ketentuan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 435 Undang-Undang tersebut menyatakan, bahwa:

“Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)“.¹⁴

Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam menggunakan sediaan farmasi/alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Mengedarkan obat dengan melakukan penyimpangan sudah tentu obat tersebut tidak dapat

¹² <https://hellosehat.com.trihexphenidyl>. Diakses Tanggal 10 Januari 2025, Jam 11.00 WIB

¹³ Anas Subarnas Hiralius Bima Ardika Putra, “Penggunaan Klinis Tramadol Dengan Berbagai Aspeknya”, Jurnal Farmaka, Volume 17 Nomor 2, Sumedang, 2019, Hlm 8.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

digunakan dalam proses penyembuhan. Karena mungkin saja obat tersebut tidak memenuhi standar racikan obat, kadaluarsa, atau aturan pakai.¹⁵

Sesuai dengan sifat hukum yang memaksa, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang mana dapat diancam dengan hukuman.

Pada kenyataan meskipun jelas ada aturan yang melarang tentang penyalanggunaan obat keras tetap saja obat tersebut diperjualbelikan secara bebas dan dipergunakan secara bebas pula karena banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menjual obat keras secara bebas kepada kalangan remaja.¹⁶

Berikut dilampirkan data penyalahgunaan obat keras pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang telah dibuat oleh Satuan Reserse Narkoba Polda Jawa Barat.

¹⁵ I Gede Timothy B. Permadhi, “Analisi yuridis penjualan produk obat trihex jenis obat keras secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023” Lex Crimen Vol. 12 No. 5, Bali, Hlm 7.

¹⁶ Mila Betau, “Pertanggung jawaban hukum terhadap penyalahgunaan obat keras yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kota Palopo”, Palopo, 2023, Hlm 11.

Tabel 1: Data Penanganan Tindak Pidana Obat Keras Di Polda Jawa Barat

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana
1	2020	15	13
2	2021	26	20
3	2022	31	23
4	2023	24	19
5	2024	19	15

Sumber : Satuan Reserse Narkoba Polda Jawa Barat

Berdasarkan data dari Satuan Reserse Narkoba kepolisian Daerah Jawa Barat ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan pihak kepolisian tentang bagaimana menanggulangi kasus tersebut.

Sehubungan Dengan uraian dan data di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan judul penelitian sebagai berikut: **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berikut tolak pada latar belakang masalah dan pemilihan judul maka pembahasan untuk selanjutnya berpedoman pada identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengedaran dan penyalahgunaan Obat Keras berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Kepolisian Daerah Jawa Barat?

2. Bagaimana kendala penegakan Hukum tindak pidana terhadap pengedaran dan penyalahgunaan Obat Keras Berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Kepolisian Daerah Jawa Barat?`
3. Bagaimana upaya menangani kendala pengedaran dan penyalahgunaan Obat Keras berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Kepolisian Daerah Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitan ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan Hukum terhadap pengedaran dan penyalahgunaan obat keras berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Polda Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses pelaksanaan penegakan Hukum terhadap pengedaran dan penyalahgunaan obat keras berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Polda Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan Hukum terhadap pengedaran dan

penyalahgunaan obat keras dihubungkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Polda Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis penyidikan tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan obat keras berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta menambah hasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan di bidang ilmu hukum mengenai tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan obat keras.

E. Tinjauan Pustaka

Tabel 2 : Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Bayu Eka Setiawan (2021)	Pelaksanaan penyidikan terhadap	Polres Grobogan dalam melakukan penyidikan tindak	Skripsi ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan

		pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras daftar G di Kabupaten Grobogan (Studi kasus Polres Grobogan).	pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Grobogan yaitu sesuai dengan standart penyidikan yang sesuai dengan peraturan Kaporli Nomor 14 Tahun 2012 dan KUHAP serta kendala dan Solusi dalam menanggulaangi penyalahgunaan Obat daftar G di Kabupaten Grobogan menggunakan Upaya Upaya yang dilakukan secara internal dan eksternal.	diteliti oleh penulis dalam segi masalah pada obat keras perbedaan dengan skripsi sebelumnya dengan penelitian penulis, penelitian penulis berfokus pada penegakan hokum pengedar dan penyalahgunaan obat keras terlarang.
2.	Agung Pratama (2023)	Penyalahgunaan Obat Keras Di Kalangan remaja Dari Pil Double L Ke Sabu (Studi Kasus Di Polres Madiun Kota)	Penyalahgunaan obat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain yaitu Faktor letak geografi Indonesia, ekonomi, kemudahan memperoleh obat, keluarga dan masyarakat, kepribadian, dan Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya. Berbagai upaya penanggulangan penyalahgunaan Obat terutama di kalangan remaja yang melibatkan	Jurnal ini memiliki kaitanya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi menelaah bagaimana faktor yang mempengaruhi satu sama lain, Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penegakan hokum terhadap pengedar dan penyalahgunaan obat keras terlarang

			berbagai elemen masyarakat terutama aparat kepolisian selama ini sudah dilaksanakan dengan baik. Dalam upayanya, aparat kepolisian diantaranya adalah dengan mengadakan sosialisasi terkait bahaya narkoba terhadap para remaja. Setelah berbagai upaya tersebut, ternyata masih terdapat penyalahgunaan obat di kalangan remaja. Studi ini menekankan perlunya peran aktif aparat kepolisian dan masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan obat.	
3.	Nurarmayani (2021)	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Obat Keras Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan (Studi Kasus: Putusan No.231/Pid.S	Pertama Kualifikasi tindak pidana memperjualbelikan obat keras yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan diatur dalam Pasal 196 UU RI no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kedua Penerapan hukum pidana	Skripsi ini memiliki kaitanya dengan judul penelitian yang akan diteliti mengenai tindak pidana memperjualbelikan obat keras teralng perbedaan dengan penelitian penulis, Skripsi ini menggunakan metode pustaka sedangkan penulis menggunakan

		us/2020/PN Srg).	dalam Putusan No. 231/Pid.Sus/PN Srg sudah tepat. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana, maka Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.	metode yuridis empiris yang secara langsung turun ke objek penelitian
4.	I Gede Timothy B. Permadhi (2024)	Analisis Yuridis Penjualan Produk Obat Trihex Jenis Obat Keras Secara Ilegal Berdasarkan	Pengaturan hukum mengenai sediaan farmasi yang ilegal pada Undang-Undang Kesehatan yang baru diatur dalam Pasal 138 Ayat (2), Ayat (3),	Jurnal ini memiliki kaitanya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi menelaah bagaimana pengaturan hukum mengenai sediaan

		Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023.	Ayat (4), dan Pasal 143 Ayat (1). Pengaturan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penerapan sanksi pidana di dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengalami perubahan yang sangat signifikan, yaitu sebelumnya pidana penjara paling lama sepuluh tahun menjadi dua belas tahun, dan pidana denda paling banyak satu miliar rupiah berubah menjadi lima miliar rupiah.	farmasi ilegal, Perbedaan dengan penelitian penulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris
--	--	------------------------------------	--	---

F. Kerangka Berpikir

Definisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, hal ini sesuai dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum salah satu bentuk usaha dalam menegakan suatu keadilan terlebih untuk

memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat sehingga terciptanya perlindungan dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Bagi Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan yang menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.¹⁷

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para aparat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Landasan teori yang dapat mendukung penelitian ini untuk menjawab permasalahan adalah:

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009), hlm.12.

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹⁸

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa berbicara soal penegakan hukum adalah “suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.” Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Pada dasarnya penegakan hukum sudah dimulai pada saat pembuatan Undang-Undang, karena bila terjadi kekeliruan dari pembuat undang-undang tentunya akan berdampak pada penerapan hukumnya dalam praktek atau dalam kenyataannya pada Masyarakat.¹⁹

Menguatkan pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menurut Soerjono Soekanto bahwa Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

¹⁸ Harun M. Husen, “Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia”, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm 58.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, “Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, CV. Sinar Baru, Bandung, 2005, Hlm 24.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:²⁰

1. Undang-Undang, yang berarti materil atau peraturan tertulis yang berlaku umum dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah.
2. Penegak Hukum, Para penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan baik pula sehingga tujuan mereka dapat tercapai, penegak hukum merupakan faktor terpenting karena yang paling menentukan penegakan hukum, peraturan perundang-undangan tidak bermakna lagi tanpa ada penegak hukum yang melaksanakannya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
4. Faktor Masyarakat, Masyarakat sangatlah berpengaruh dalam penegakan hukum demi terciptanya perdamaian dan ketertiban dimasyarakat, serta penegak hukum sama-sama menaati hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

²⁰ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", CV Rajawali, Jakarta, 2005, hlm, 5.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral ini bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Demi terwujudnya tujuan hukum pidana maka kepolisian sebagai aparat penegak hukum berpegang teguh pada Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dalam Pasal 2 yang memiliki fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya terpeliharanya keamanan dalam negeri maka fungsi tersebut tidak dapat dikesampingkan.

Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan dan dikembangkan sehingga diharapkan mampu mencegah dan menekan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.